

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 036/REKTOR/SK/MK-WAJIB/III/2017**

Tentang

**PENETAPAN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS
PADA KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
TAHUN 2017**

- Menimbang** :
- a. bahwa Kurikulum Program Sarjana dan Diploma yang berlaku saat ini sudah saatnya disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu menetapkan Mata Kuliah Wajib pada setiap Program Studi yang ada dilingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b maka Keputusan Rektor Nomor 054/SK/REK/VIII/2016 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas pada Kurikulum Program Sarjana dan Diploma tahun 2016 sudah tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikann Tinggi Republik Indomnesia Nomor 44 Tahun 2015 Nomor Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
8. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
9. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 01/SK/YGN/VII/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas pada Kurikulum Program Sarjana dan Diploma Tahun 2017.

Pertama : Menetapkan nama-nama mata kuliah wajib universitas sebagaimana tercantum pada kolom kedua dan bobot sks minimal sebagaimana tercantum pada kolom ketiga sebagai berikut:

No	Nama Mata Kuliah	sks Minimal
1	Agama	2 sks
2	Pancasila	2 sks
3	Pendidikan Kewarganegaraan	2 sks
4	Bahasa Indonesia	2 sks
5	Character Building (Pendidikan Karakter)	3 sks
6	Entrepreneurship, Innovation, and Creativity	2 sks
7	Bahasa Inggris Umum	2 sks
8	Pengantar Teknologi Informasi	2 sks
9	Business Plan	2 sks
10	Bahasa Inggris TOEFL	2 sks
11	Global Leadership (Kepemimpinan Global)	1 sks
Total sks		22 sks


-: /

Kedua : Pelaksanaan dan penyelenggaraan mata kuliah wajib universitas dibawah koordinasi Wakil Rektor I yang dilaksanakan oleh Koordinator Mata Kuliah Universitas.




Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Maret 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001

WR I	WR II	WR III
		

↳ ACC via tele
+91 1613 112

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Ketua Senat Akademik
3. Para Wakil Rektor
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
6. Para Dekan